

<p>8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Oritien dan Optometris</p> <p>9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Oritis Prostetis</p> <p>10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis</p> <p>11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara</p> <p>12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Teraga Gizi</p> <p>13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian</p> <p>14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perakam Medis</p> <p>15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis</p> <p>16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer</p> <p>17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik</p> <p>18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis</p> <p>19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perata Anestesi</p> <p>20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut</p> <p>21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang</p> <p>22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</p> <p>23 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>24 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>25 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Berdelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	
<p><b>Keterangan</b></p>	<p><b>Peralatan/perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer</li> <li>2 Alat Tulis Kantor</li> <li>3 Dokumen Permohonan yang Bersangkutan</li> <li>4 Jaringan internet</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses</li> <li>2 Surat Izin Praktik belum dapat dikirim ke pemohon bila DPM/PTSP belum menerima STR legalisir asli</li> <li>3 Penyelesaian berkas 7 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Registrasi permohonan izin</li> <li>2 Entry/Update data sistem pelayanan perizinan</li> <li>3 Penomoran surat</li> <li>4 Arsip izin yang sudah diterbitkan</li> <li>5 Laporan bulanan</li> </ol>